



**KEPALA DESA SEWUKAN
KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DESA SEWUKAN
NOMOR 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SEWUKAN
NOMOR : 03/2011/III/2022**

TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA SEWUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEWUKAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD), Perlu sarana perekonomian melalui Pasar Desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;
- b. Undang - Undang no 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang no. 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pasar;
- d. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut diatas, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Pasar Desa Sewukan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang_Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2001 tentang APBDes;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sumber Pendapatan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang

- aset Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pasar Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBDes;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
 17. Peraturan Desa Sewukan Nomor 2 Tahun 2019 Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 18. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Hak Kewenangan Desa;
 19. Peraturan Desa Sewukan No 1/2011/IV/2008 tentang Pasar Desa Sewukan
 20. Peraturan Desa Sewukan No. II/2011/II/2010 tentang Perubahan Perdes Pengelolaan Pasar Desa Sewukan
 21. Peraturan Desa Sewukan No 03/2011/III/2020 tentang Pengelolaan Pasar Desa Sewukan.

Memperhatikan : Rapat Pleno Pemerintah Desa Sewukan Beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sewukan Tanggal 8 Maret 2022 di Balai Desa Sewukan Tentang Pembahasan Perubahan Perdes Pengelolaan Pasar Desa Sewukan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEWUKAN

dan

KEPALA DESA SEWUKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Sewukan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor : III/2011/II/2020 tentang Pengelolaan Pasar Desa Sewukan.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sewukan Kecamatan Dukun.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Sewukan Kecamatan Dukun
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDES adalah APBDES Sewukan.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Nama Pasar : Pasar Desa Sewukan.
- (2) Pasar Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di wilayah Dusun Soka Desa Sewukan Kecamatan Dukun berdiri diatas Tanah Negara Bekas Bengkok Kepala Desa Sewukan Seluas 9.310 m².
- (3) Kegiatan Jual Beli Di Pasar Desa Sewukan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setiap hari selama 24 Jam.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Pasar Desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Memasarkan Hasil Produksi Pedesaan;
 - b. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Perdesaan;
 - c. Melakukan Interaksi Sosial dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

- d. Menciptakan Lapangan Pekerjaan;
- e. Mengembangkan Pendapatan Asli Desa Sewukan;
- f. Memberikan Perlindungan Terhadap Pedagang Kecil;
- g. Mendudukkan Masyarakat Desa Sewukan Sebagai Pelaku Ekonomi Pasar;

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari :

- a. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
- c. Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten ;
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas prinsip :

- a. Mewadahi kepentingan / kebutuhan masyarakat setempat;
- b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kekayaan dan aset desa ;
- d. Menciptakan Rancang Bangun Pasar Desa disesuaikan dengan Tata Ruang Daerah dan Nilai-Nilai Masyarakat Setempat.

Pasal 6

1. Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, diserahkan kepada Pemerintah Desa.
2. Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 7

1. Pengelolaan Pasar Desa Sewukan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sewukan.
2. Pengelolaan Pasar Desa Sewukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan Desa.
3. Pemerintah Desa Sewukan Mengangkat Pengelola Pasar Desa Sewukan.

Pasal 8

Pengelola

1. Pengangkatan Pengelola Pasar Desa Sewukan menjadi wewenang Kepala Desa Sewukan Dengan Persetujuan BPD dengan Ditetapkan Melalui Keputusan Kepala Desa.
2. Pemberhentian Pengelola Pasar Desa Sewukan menjadi wewenang Kepala Desa Sewukan Dengan Persetujuan BPD dengan Ditetapkan Melalui Keputusan Kepala Desa.
3. Pengangkatan Pengelola Pasar Desa Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) dengan Mempertimbangkan Persyaratan Sebagai Berikut :
 - a. Warga Desa Sewukan dan berdomisili di Desa Sewukan.
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa.
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani.
 - e. Berusia Paling Rendah 24 tahun dan paling tinggi 60 tahun.
 - f. Berpendidikan paling rendah SLTA/ sederajat.
 - g. Diutamakan yang berpengalaman dan berpengetahuan di bidang Ekonomi dan Pengelolaan Pasar Desa.
 - h. Menyampaikan Proposal Rencana Kerja tentang Pengelolaan Pasar Desa Sewukan.
4. Mekanisme Pengisian Jabatan Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat Desa mengenai adanya pengisian jabatan dan persyaratan pengelola Pasar Desa Sewukan minimal 3

- bulan sebelum Masa Kerja Pengelola Pasar Desa Sewukan berakhir.
- b. Pelamar mengajukan permohonan kepada Kepala Desa dilampiri berkas-berkas persyaratan.
 - c. Pelamar wajib mengikuti seleksi administrasi dan kompetensi.
 - d. Pemerintah Desa dan BPD menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan diterima atau tidaknya pelamar yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 (tiga) sebagai pengelola Pasar Desa.
 - e. Minimal 1 bulan sebelum pengelola Pasar Desa Sewukan berakhir harus sudah ada Pengelola Definitif yang harus magang di Pasar Desa Sewukan.
5. Pengelola Pasar Desa Sewukan Bukan Dari Unsur Perangkat Desa Sewukan dan BPD Desa Sewukan.
 6. Masa Bakti / Jabatan Pengelola Pasar Desa Sewukan Selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali setelah dilakukan Evaluasi Kinerja oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Sewukan maksimal 2 kali masa jabatan.
 7. Pengelola Pasar Desa Sewukan diberhentikan oleh Kepala Desa Sewukan dengan Pertimbangan BPD apabila :
 - a. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengelola Pasar Desa Sewukan.
 - b. Melakukan perbuatan yang merugikan Pasar Desa Sewukan dan Pengguna Pasar Desa Sewukan.
 - c. Melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - d. Tidak dapat melakukan pekerjaan secara tetap paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - e. Tidak dapat menjaga nama baik Pasar Desa Sewukan dan Pemerintah Desa Sewukan.
 - f. Dipidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 8. Pengelola Pasar Desa Sewukan diberhentikan oleh Kepala Desa Sewukan tanpa Pertimbangan BPD apabila :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan Diri;
 - c. Berakhirnya masa jabatan.
 9. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sewukan.
 10. Apabila karena suatu hal terjadi kekosongan pengelola Pasar Desa Sewukan maka

Pemerintah Desa Sewukan bersama BPD menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari Unsur Pemerintah Desa Sewukan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA

Bagian Kesatu

Hak Pengelola Pasar

Pasal 9

1. Mendapatkan Gaji Bulanan yang besarnya menurut kemampuan keuangan Pasar Desa Sewukan dengan nilai maksimal sesuai UMK Kabupaten Magelang.
2. Mendapatkan tunjangan Jabatan sebagai pengelola Pasar yang besarnya maksimal 33% dari Gaji Bulanan.
3. Mendapatkan reward yang diberikan di akhir tahun apabila dapat mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa Sewukan dan BPD Desa Sewukan sebesar maksimal 7,5 % dari total keuntungan tahun berjalan.
4. Mengusulkan Tenaga Tambahan pembantu dalam pengelolaan Pasar Desa Sewukan untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa Sewukan dan BPD.
5. Memperoleh seragam 1 stel dalam satu tahun.
6. Mendapatkan Tunjangan Kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa.
7. Mengangkat karyawan magang untuk pengisian kekosongan karyawan pengelola Pasar sebelum masa kerja karyawan definitif berakhir selama 1 bulan.
8. Mengeluarkan Surat Keputusan untuk Pengangkatan Karyawan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengelola Pasar

Pasal 10

1. Mengajukan permintaan karcis kepada Kepala Desa Sewukan dengan mengisi formulir permintaan karcis rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh Kepala Pasar dan Kepala Desa.
2. Mengajukan rencana anggaran operasional pasar setiap tahun.
3. Menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disepakati oleh Pemerintah Desa Sewukan dan BPD Desa Sewukan.

4. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan di dalam Pasar Desa Sewukan dan lingkungan pasar Desa Sewukan.
5. Pengelola Pasar Desa Sewukan bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah.
6. Menyetorkan dan melaporkan keuangan Pasar Desa Sewukan setiap bulan kepada Bendahara yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa Sewukan.
7. Membuat laporan bulanan dan tahunan kepada Pemerintah Desa Sewukan.
8. Melakukan perjanjian Hak Pakai penggunaan kios, los, dan tempat terbuka dengan pengguna dan pedagang yang diketahui oleh Kepala Desa Sewukan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN KETENTUAN LARANGAN PEDAGANG

Bagian Kesatu

Hak Pedagang

Pasal 11

Pedagang Pasar Desa Sewukan berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Pasar Desa Sewukan secara baik dan berkualitas.
- b. Mendapatkan fasilitas (penerangan, kebersihan, keamanan dan air bersih) yang disediakan oleh Pasar Desa Sewukan.
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan maupun proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar Desa Sewukan.
- d. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan Pasar Desa Sewukan.
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar.
- f. Memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi dan pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Pasar Desa Sewukan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pedagang
Pasal 12

Kewajiban pedagang Pasar Desa Sewukan adalah :

- a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan Pasar Desa Sewukan.
- b. Menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur.
- c. Membayar retribusi pelayanan Pasar Desa Sewukan dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Pasar Desa Sewukan lainnya.
- d. Mematuhi ketentuan penggunaan tempat di Pasar Desa Sewukan.
- e. Mematuhi ketentuan Perundang-undangan.
- f. Mentaati isi Perjanjian Hak Pakai Kios/Los yang sudah disepakati.

Bagian Ketiga
Ketentuan Larangan Pedagang
Pasal 13

Larangan pedagang Pasar Desa Sewukan adalah :

- a. Merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha.
- b. Menjual dan atau memindah tangankan tempat usaha di dalam Pasar Desa Sewukan harus dengan sepengetahuan pengelola Pasar Desa Sewukan dan Pemerintah Desa Sewukan secara tertulis.
- c. Menjadikan kios dan los sebagai tempat tinggal.
- d. Menjual Minuman keras, narkoba, barang yang mudah meledak, dan barang yang mudah terbakar dalam Areal Pasar Desa Sewukan.
- e. Melakukan perbuatan asusila di dalam Pasar Desa Sewukan dan Lingkungan Pasar Desa Sewukan.

BAB VII
KERJASAMA
Pasal 14

1. Melaporkan secara tertulis setiap permintaan dari pihak ketiga baik kegiatan kerjasama maupun kunjungan kepada Pemerintah Desa Sewukan.
2. Berwenang untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan Pasar Desa Sewukan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Pemerintah Desa Sewukan dan BPD Desa Sewukan.
3. Kerjasama yang dimaksud dalam ayat 2 (kedua) ditetapkan dengan perjanjian bersama antara Pemerintah Desa Sewukan dan Pihak Ketiga.
4. Ruang lingkup yang dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga meliputi :
 - a. Pembangunan.
 - b. Pengembangan.
 - c. Pengolahan Limbah / Sampah.
 - d. Permodalan.
 - e. Parkir.
5. Pembagian hasil keuntungan dari kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sewukan atas persetujuan BPD Desa Sewukan.

BAB VIII
KEUANGAN PASAR DESA

Pasal 15

Pendapatan Pasar Desa Sewukan

1. Pendapatan Pasar Desa Sewukan diperoleh dari :

a. Retribusi.

Retribusi yang dimaksud bersumber dari berbagai jenis yaitu :

1.	Pungutan Los Pasar Siang	5.000	Bulanan
2.	Pungutan kios Pasar Siang	10.000	Bulanan
3.	Parkir Truk Pasar Siang	8.000	
4.	Parkir Engkel Pasar Siang	7.000	
5.	Parkir Colt Pasar Siang	5.000	
6.	Parkir Sepeda Motor Pasar Siang	2.000	
7.	Iuran Kuli Pasar Siang	1.000	Harian
8.	Iuran Dasaran Pasar Malam	2.000	Harian
9.	Iuran Dasaran Pasar Malam	10.000	bulanan
10.	Parkir Mobil Pasar Malam	5.000	
11.	Parkir Sepeda Motor Pasar Malam	2.000	
12.	Sewa Promosi Event	200.000	Per Hari
13.	MCK	1.000	
14.	Mandi	2.000	

b. Biaya perpanjangan surat keterangan hak pakai kios/los sebesar 10 % dari harga perolehan kios/los dengan masa hak pakai 12 tahun.

c. Biaya Mutasi kios/los.

d. Kartu tanda anggota tenaga Pasar Desa Sewukan yang berlaku 5 tahun.

e. Ijin usaha tempat terbuka dengan pedagang yang dilakukan oleh pengelola pasar.

f. Pendapatan lain yang sah.

2. Bukti pembayaran retribusi Pasar Desa Sewukan berbentuk karcis yang didalamnya mencantumkan :

a. Nama Pemerintah Desa Sewukan.

b. Nomor Peraturan Desa.

c. Besarnya tarif Retribusi.

3. Hasil Penerimaan pungutan Pasar Desa Sewukan disetorkan Kepada Pemerintah Desa Sewukan dalam waktu 1 Bulan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Desa No 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Desa Sewukan Kecamatan Dukun maka Perdes No. No 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Desa Sewukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur atau belum dituangkan dalam Peraturan Desa Sewukan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa Sewukan dengan persetujuan BPD Desa Sewukan. Dan apabila ada perubahan dalam penetapan Peraturan Desa akan dilakukan peninjauan kembali.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sewukan.

Ditetapkan di Sewukan
Pada tanggal 8 Maret 2022
KEPALA DESA SEWUKAN

YEYEN RIFAI

Diundangkan di Sewukan
Pada tanggal 8 Maret 2022
SEKRETARIS DESA SEWUKAN,

ASEP BUDI PRASETYO

Lembaran desa Sewukan Nomor 03 Tahun 2022